



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 61 /Kep.KDH/A/2018

TENTANG

PENERIMA BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG
KEGIATAN PENYEDIAAN BEASISWA PENDIDIKAN DASAR
DINAS PENDIDIKAN TAHUN 2018

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Sleman Nomor 12.1 Tahun 2017 tentang Penyediaan Beasiswa Pendidikan Dasar, Pemerintah Daerah memberikan beasiswa pendidikan dasar yang bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi peserta didik penduduk daerah yang berasal dari keluarga miskin dan keluarga rentan miskin sebagai biaya personal pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Bupati Sleman Nomor 12.1 Tahun 2017 tentang Penyediaan Beasiswa Pendidikan Dasar, peserta didik penerima jaminan beasiswa pendidikan dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Bantuan Sosial Berupa Uang Kegiatan Penyediaan Beasiswa Pendidikan Dasar Tahun 2018;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 12.1 Tahun 2017 tentang Penyediaan Beasiswa Pendidikan Dasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penerima bantuan sosial berupa uang kegiatan penyediaan beasiswa pendidikan dasar tahun 2018, dengan daftar nama peserta didik, sekolah penerima, alamat peserta didik dan besaran uang beasiswa pendidikan dasar sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Jumlah keseluruhan beasiswa pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebesar Rp2.188.500.000,00 (dua miliar seratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 19 Nopember 2018



BUPATI SLEMAN,

[Signature]
SRI PURNOMO